BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pusat Data dan Informasi

Smart Informatif Aktual Profesional

LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Profesional Sinergi Militan

www.basarnas.go.id @sar_nasional Emergency Call 115

Avignam Jagat Samagram

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2021 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) ini selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan hasil pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran tentang pencapaian dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dan upaya yang mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Semoga laporan akuntabilitas ini dapat bermanfaat dalam melakukan berbagai langkah perbaikan dan akan digunakan sebagai bahan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2022

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI



DIDI HAMZAR, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pusdatin tahun 2021 merupakan laporan kinerja yang disusun secara berkala setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan ini dapat memberikan informasi hasil capaian kinerja serta berbagai upaya yang diambil sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Pengukuran akuntabilitas kinerja pada laporan ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2021. Dokumen perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. tahun 2020 – 2024, dimana di dalamnya terdapat Sasaran, Tujuan serta Indikator Kinerja setiap unit kerja di lingkungan Basarnas.

Capaian kinerja Pusdatin tahun 2021 yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 sasaran dan 13 indikator kinerja. Sebelas indikator telah mencapai target sedangkan dua indikator lainnya belum mencapai target, yaitu (1) Capaian indikator "Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi" sebesar 45% dari target (target 60%, realisasi 27,27%); dan (2) Capaian indikator "Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi" sebesar 33,33% dari target (target 50%, realisasi 16,67%).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian kinerja Pusdatin selama tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan Pusdatin telah berusaha secara optimal guna memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Informasi 2
1.3. Struktur Organisasi 3
1.3.1. Permasalahan Utama 6
BAB II 7
PERENCANAAN KINERJA 7
2.1. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi 7
2.2. Perjanjian Kinerja 10
BAB III 12
AKUNTABILITAS KINERJA 12
3.1. Prosedur Pengumpulan Data 12
3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi 12
3.3. Analisis Capaian Kinerja 14
3.4. Realisasi Anggaran 29
BAB IV 31
PENUTUP 31
4.1. Kesimpulan 31
4.2. Kendala 31
4.3. Tindak Lanjut 32
4.4. Rekomendasi 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk sistem pertanggungjawaban yang dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam instruksi tersebut telah dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di Basarnas yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi serta memberikan pelayanan data dan informasi juga berkewajiban menyusun LKj. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Pusdatin telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 yang tertuang dalam LKj tahun 2021 guna memberikan gambaran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang dapat mendukung dan memberikan kontribusi pada capaian sasaran dan program Sekretariat Utama.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bab VIII Bagian Kesatu disebutkan bahwa:

Pasal 72, (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 74, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
b. pelaksanaan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Sebagai salah satu unit penunjang, Pusdatin dipersiapkan sebagai tempat tersedianya data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan internal (yaitu unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah) dan kalangan eksternal (seperti masyarakat luas dan stakeholder). Pusdatin juga diharapkan mampu berperan untuk mensuplai data dan informasi yang dibutuhkan, terutama data-data statistik baik yang bersumber dari pencatatan administratif maupun yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya, Pusdatin juga melaksanakan pembinaan terhadap para pejabat fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, mengingat pekerjaan yang dilakukan adalah pengolahan dan pengelolaan data yang memerlukan keahlian dan keterampilan di bidang statistk maupun komputer. Oleh karena itu Pusdatin juga telah membentuk tim penilai jabatan fungsional Pranata Komputer dalam upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusianya terutama dalam pendayagunaan teknologi informasi yang dimilikinya.

Di sisi lain, pengembangan *e-Government* yang digencarkan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Basarnas dan menjadi fokus perhatian Pusdatin terutama dalam mendukung reformasi birokrasi. Modernisasi budaya kerja juga terus dilaksanakan dalam mengoptimalkan cara kerja yang lebih maju, lebih efisien, lebih produktif dan lebih efektif, salah satunya adalah melalui transformasi digital dengan dukungan elektronik menuju tercapainya Smart Governance.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bab VIII Bagian Kedua disebutkan bahwa:

Pasal 75, Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 76, Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pelaporan Pusat Data dan Informasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bab X yaitu:

Pasal 78, Di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\.

Pasal 79, (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

(3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.

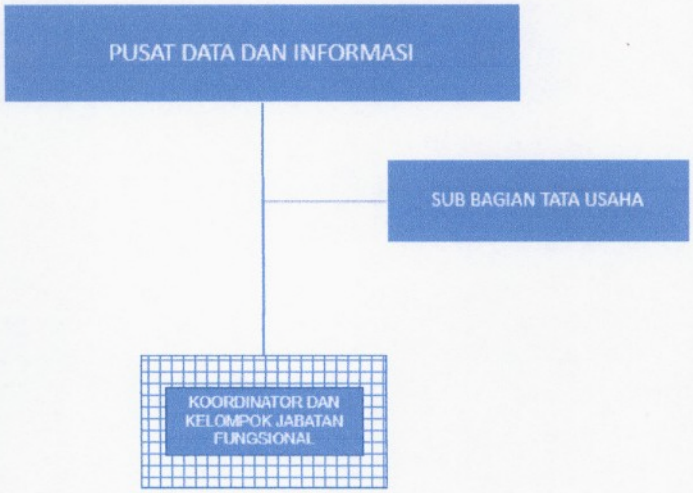
Pasal 80, (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Kelompok jabatan fungsional yang ada di unit kerja Pusdatin berada langsung di bawah Kepala Pusat Data dan Informasi.

Struktur organisasi Pusdatin dapat dilihat pada gambar berikut:



Pusdatin pada tahun 2021 memiliki sumber daya manusia berjumlah 32 orang Pegawai Negeri SIpil (PNS) dengan rincian sebagai berikut;

No.	Jabatan	Jumlah PNS (Orang)	
		Laki- Laki	Perempuan
1.	Kepala Pusdatin	1	-
2.	Kepala Subbag Tata Usaha	-	1
3.	Pranata Komputer	14	2
4.	Statistisi	3	3
5.	Arsiparis	2	4
6.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2
	Total	20	12

1.3.1. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pusdatin dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Adanya kebijakan *refocussing* anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran, sehingga beberapa kegiatan menunggu selesainya revisi karena mengalami penyesuaian serta adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi.
3. Fasilitas teknologi informasi yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal, karena ketersediaan infrastruktur, jaringan, aplikasi dan sistem informasi memerlukan tenaga sumber daya manusia dengan kemampuan yang baik.
4. Anggaran yang tersedia untuk pengolahan data, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengembangan kompetensi SDM masih minim;
5. Belum adanya SDM yang *definitive* di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani bidang teknologi informasi dan wali data;
6. Besarnya ancaman terhadap keamanan informasi (serangan *hacker*).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi

Penyusunan rencana strategis setiap organisasi tidak akan terlepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, berdasarkan hal tersebut visi Pusdatin sendiri merupakan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Pusdatin kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatin sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Visi Pusdatin adalah:

"Menjadikan data sebagai sumber informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan aktivitas SAR".

Visi Pusdatin ini merupakan refleksi bagaimana Pusdatin akan senantiasa memberikan data yang akurat dan terpercaya sebagai salah satu sumber informasi.

b. Misi

Misi merupakan sebuah gambaran umum yang menjelaskan mengenai siapa dan apa peranannya, apa yang akan dilakukan serta tujuan secara umum yang akan dicapai. Sejalan dengan visi yang telah ada, Pusdatin juga menetapkan Misi yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi tersebut. Misi Pusdatin adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan metodologi dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;

c. Membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi.

c. Tujuan

Dengan memperhatikan tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Basarnas tahun 2020 – 2024, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/ jenis tujuan, yaitu sebagai berikut:

TN	Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
TS.1	Terselenggaranya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
TS.2	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan professional
TP.1	Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
TP.2	Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
TP.3	Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
TP.4	Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
TP.5	Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

Sekretaris Utama sebagai unit Eselon 1 yang melaksanakan program-programnya memiliki suatu tujuan yang merupakan Tujuan Program (TP) yang tertuang pada TP. 4 dan TP. 5. Tujuan Program tersebut diupayakan pencapaiannya dalam rangka mendukung Tujuan Strategis Basarnas. Untuk unit kerja Pusdatin sebagai unsur penunjang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Basarnas melalui Sekretaris Utama mendukung pencapaian tersebut dengan tujuan sesuai TP.4 yaitu Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

d. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan program yang telah ditetapkan tersebut, disusunlah sasaran strategis untuk mencapai tujuan dimaksud, antara lain:

1) Tersedianya data dan informasi yang akurat
2) Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan
3) Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan.

e. Arah Kebijakan

Untuk arah kebijakan Pusdatin dengan mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi seperti penambahan perangkat teknologi informasi dan sistem jaringan di lingkungan Basarnas dan fasilitas pusat data yang aman (*secured network*);
2) Pengembangan sistem informasi dengan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective* untuk mempercepat implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
3) Pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, jaringan, data dan informasi untuk mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia;
4) Penyediaan data dan informasi pencarian dan pertolongan yang akurat;
5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
6) Penguatan kebijakan dan regulasi mengenai Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi, serta prosedur layanan teknologi informasi dan layanan data informasi;

7) Penambahan alokasi anggaran untuk pengolahan data, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengembangan kompetensi SDM.

8) Peningkatan kualitas layanan bidang ketatausahaan.

f. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Pusdatin sebagai unit kerja di Basarnas yang memberikan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian program yang tertuang pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024, maka Pusdatin melaksanakan **Program generik** yaitu Program dukungan manajemen, dengan sasaran kegiatan **Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.**

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka Pusdatin telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi selaku pemberi amanah kepada pimpinan yang lebih rendah selaku penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pusdatin untuk tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu	75%
		Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan	60%
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik
		Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	75%
		Persentase pelaksanaan ketatausahaan	83%
		Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi	60%
		Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi	75%
		Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP	80%
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	50%
		Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi	82%
3.	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	98%
		Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka mendukung proses perhitungan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan pengumpulan data yang terkait dengan kinerja Pusdatin dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kinerja. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, ataupun pemantauan terhadap hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang terlibat, baik itu unit kerja di lingkungan Basarnas maupun masyarakat luas sebagai sumber data. Proses analisa data kinerja sangat bergantung terhadap ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan, akurat, dan lengkap. Dengan adanya dinamika kondisi lingkungan yang selalu mengalami perubahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya perubahan data capaian kinerja. Oleh sebab itu dapat dilakukan koreksi untuk memperbaiki data kinerja sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi.

3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024, maka capaian kinerja Pusdatin tahun 2021 diukur dari 3 sasaran dan 13 indikator kinerja. Berikut ini merupakan gambaran singkat capaian sasaran Pusdatin tersebut:

a. Bidang Pelayanan Informasi

Untuk menghasilkan Capaian Sasaran Strategis **"Tersedianya data dan informasi yang akurat"** digunakan indikator kinerja keberhasilan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu	75%	100%	133%
2	Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70%	84,19%	120,27%
3	Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan	60%	83,33%	138,89%
4	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik	Baik	Baik
5	Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	75%	109,80%	146,41%
6	Persentase pelaksanaan ketatausahaan	83%	78,56%	94,65%
7	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi	60%	27,27%	45,45%
8	Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi	75%	89,23%	119%
9	Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP	80%	100%	125%

b. Bidang Sistem Informasi

1) Untuk menghasilkan Capaian Sasaran Strategis **"Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan"** digunakan indikator kinerja keberhasilan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	50%	16,67%	33,33%
2	Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi	82%	67,09	82%

2) Untuk menghasilkan Capaian Sasaran Strategis **"Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan"** digunakan indikator kinerja keberhasilan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	98%	100%	102%
2.	Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	96,09%	98,05%

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil kinerja telah sesuai dengan target yang diharapkan atau justru menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang ditemui tersebut dapat dipelajari dan dianalisa guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Seluruh proses analisis ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi setiap indikator yang ada untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil kinerja dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sebagaimana telah digambarkan pada tabel tersebut di atas, berikut ini akan dijelaskan analisa capaian kinerja yang dilakukan dalam rangka memenuhi target dari setiap indikator kinerja tersebut:

1) Indikator kinerja **persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu,**

Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan yang dikirimkan oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan ke Kantor Pusat Basarnas. Kriteria tepat waktu yang dimaksudkan disini adalah laporan bulanan tersebut dikirimkan setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Bulanan Data dan Informasi Bagi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

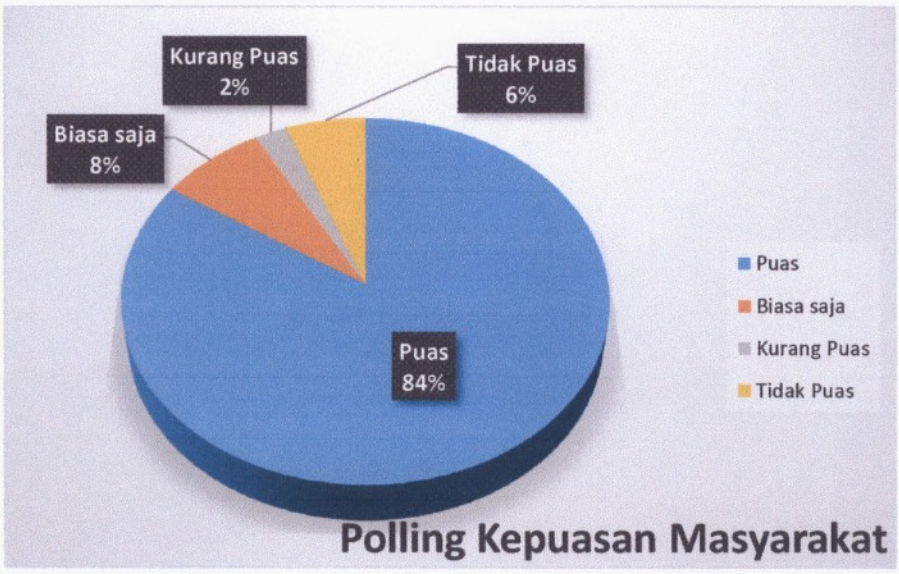
Berdasarkan pedoman tersebut maka pada tahun 2021 Kantor Pencarian dan Pertolongan sudah tidak mengirimkan laporan bulanan secara manual ke Kantor Pusat. Mulai tahun 2021 Kantor Pencarian dan Pertolongan sudah secara penuh memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIPMONEV) dalam menyampaikan laporan bulanannya. Laporan bulanan tersebut meliputi 28 lampiran yang seluruhnya harus terupload ke dalam aplikasi SIPMONEV. Berdasarkan hasil pemantauan dari aplikasi tersebut, seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan telah melakukan pemutakhiran data, meskipun lampiran-lampiran tersebut ada yang belum terupload sepenuhnya. Namun hal ini seluruhnya menjadi kewenangan dari Biro Perencanaan dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi ini. Dari hasil perhitungan maka didapatkan realisasi pengiriman laporan melalui aplikasi adalah 100% dari target 75%, dengan demikian capaian indikator kinerja didapat 133%.

2) Indikator kinerja **Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.**

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan pelayanan dari suatu organisasi. Informasi kepuasan masyarakat tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan sudah baik atau masih kurang. Dalam proses menghitung kepuasan masyarakat ini digunakan polling yang ditempatkan pada media website sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat selaku penerima layanan.

No	Pengunjung yang Memilih	Polling Kepuasan Masyarakat
1	Puas	7,696
2	Biasa saja	701
3	Kurang Puas	216
4	Tidak Puas	528
	Total Pengunjung Mengisi Polling	**9,141**

Berdasarkan hasil polling yang telah dilakukan oleh Pusdatin, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Basarnas sebesar 84,19% dari target sebesar 70%. Dari data tersebut maka hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator ini mencapai 120,27%. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan polling kepuasan masyarakat telah terlaksana dengan sangat baik.



3) Indikator kinerja **Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan.**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan mengumpulkan data dari seluruh unit kerja di lingkungan Basarnas yang kemudian diolah menjadi data statistik (hasil keluaran berupa buku statistik) dan infografis sehingga lebih mudah disampaikan dan disajikan kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang Basarnas beserta kinerjanya dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Laporan yang disusun dalam bentuk Buku Statistik tersebut meliputi data-data yang dikumpulkan dari 11 unit kerja yang ada di Kantor Pusat Basarnas, yang terdiri dari:

a) Data operasi pencarian dan pertolongan (sumber data dari Direktorat Operasi);
b) Data Sarana SAR udara, laut dan darat (sumber data dari Direktorat Sarana dan Prasarana);
c) Data alat komunikasi (sumber data dari Direktorat Komunikasi);
d) Data kepegawaian (berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan) (sumber data dari Biro Hukum dan Kepegawaian);
e) Data anggaran, meliputi pagu, realisasi, dan prosentase anggaran total; pagu, realisasi, dan prosentase berdasarkan belanja pegawai dan belanja modal (sumber data dari Biro Umum);
f) Data Latihan SAR (Sumber data dari Direktorat Kesiapsiagaan);
g) Data Kerjasama dalam negeri dan luar negeri (sumber data dari Biro Perencanaan);
h) Data pendidikan dan pelatihan tenaga (sumber data dari Direktorat Bina Tenaga);
i) Data pelatihan potensi SAR (sumber data dari Direktorat Bina Potensi);
j) Data produk hukum (sumber data dari Biro Hukum dan Kepegawaian);
k) Data sistem informasi, meliputi infrastruktur dan aplikasi sistem informasi (sumber data dari Pusat Data dan Informasi).

Untuk selanjutnya data-data statistik tersebut disajikan kedalam bentuk infografis yang dibuat setiap semester dalam satu tahun. Data infografis tersebut meliputi, data operasi pencarian dan pertolongan, data sarana, data kepegawaian, data anggaran, dan data pendidikan dan pelatihan tenaga. Kendala yang dihadapi dalam membuat infografis tersebut adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang desain grafis, sehingga data yang disajikan terbatas.

Di sisi lain, berdasarkan hasil pengukuran terhadap data infografis yang diolah dan ditampilkan didapatkan realisasi sebesar 83,33% dari target 60%, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 138,89%. Hal ini menandakan bahwa Pusdatin telah melaksanakan kegiatan penyajian data statistik dengan sangat baik. Harapan kedepannya Pusdatin selain berencana untuk merekrut pegawai dengan kemampuan dibidang desain grafis, Pusdatin juga berencana untuk menampilkan data statistik dalam bentuk *motion graphic*, sehingga informasi yang disajikan dapat menjadi lebih menarik.

4) Indikator kinerja **Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.**

Untuk mencapai indikator kinerja ini, Pusdatin berusaha untuk memenuhi standar penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Yang dimaksud pengguna SPBE disini adalah meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Penerapan SPBE di lingkungan Basarnas telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan instansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

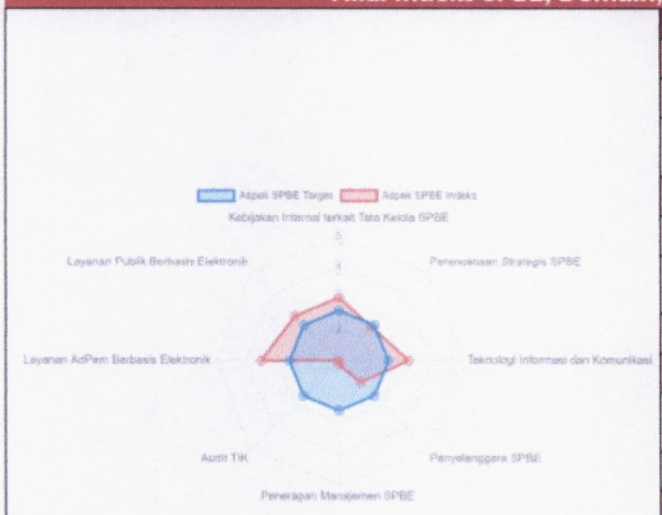
Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB ini menggambarkan tingkat kematangan *(maturity level)* dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Basarnas, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata Kelola dan kehandalan teknologi informasi serta layanan yang diberikan kepada pengguna.

Sesuai hasil penilaian SPBE yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, Basarnas mendapatkan Nilai Indeks SPBE 2,75 dengan predikat "Baik". Berdasarkan hasil tersebut maka pencapaian kinerja pada indikator ini telah memenuhi target yang telah ditentukan.

INDEKS SPBE – BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	2,75 (Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,75
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
Perencanaan Strategis SPBE	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,25
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,30
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

5) Indikator kinerja **Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).**

Pengukuran kinerja yang digunakan pada indikator ini adalah dengan menghitung jumlah paket kegiatan yang tercatat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibandingkan dengan jumlah paket kegiatan yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka pada tahun 2021 telah dibentuk bagian Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan layanan pengadaan serta pengelolaan barang/jasa pemerintah.

Pada tahun 2021 terdapat 153 paket kegiatan yang diumumkan dalam SIRUP, dan sebanyak 168 paket kegiatan yang tercatat dalam SPSE. Berikut ini adalah matriks rekapitulasi paket tender dan non tender yang diumumkan dan tercatat pada aplikasi SIRUP dan SPSE tahun 2021.

a) Aplikasi SPSE

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
1	Jumlah paket tender	16	10	8	11	8	11	14	5	8	14	11	1	117
2	Jumlah paket non tender	6	11	4	5	1	1	4	8	2	3	1	5	51
	Total	**22**	**21**	**12**	**16**	**9**	**12**	**18**	**13**	**10**	**17**	**12**	**6**	**168**

b) Aplikasi SIRUP

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
1	Jumlah paket tender	21	6	3	1	3	1	7	2	3	9	4	0	60
2	Jumlah paket non tender	70	1	6	1	3	0	3	1	1	1	0	6	93
	Total	**91**	**7**	**9**	**2**	**6**	**1**	**10**	**3**	**4**	**10**	**4**	**6**	**153**

Data tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\% = \frac{\text{(jumlah paket pekerjaan yang tercatat di SPSE)}}{\text{jumlah paket yang didaftarkan di SIRUP}} * 100$$

Maka didapatkan nilai realisasi sebesar 109,80% dari target 75%. Berdasarkan realisasi itu didapatkan nilai capaian indikator kinerja sebesar 146,41% dan hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan implementasi SPSE di lingkungan Basarnas telah berjalan dengan baik. Harapan kedepannya adalah capaian kinerja ini untuk terus ditingkatkan atau minimal dapat tetap dipertahankan,

6) Indikator kinerja **Persentase pelaksanaan ketatausahaan.**

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini diukur dengan melihat hasil realisasi anggaran pada tahun berjalan serta kegiatan pengarsipan yang dilaksanakan di lingkungan Pusdatin. Pelaksanaan dua kegiatan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja ketatausahaan. Berikut ini merupakan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2021.

No.	Uraian	Nilai
1	Pagu awal	Rp. 38.065.900.000,-
2	Pagu revisi	Rp. 33.076.298.000,-
3	Realisasi anggaran	Rp. 32.449.803.803,-
	Prosentase capaian anggaran	**98,11%**

Dibawah ini merupakan tabel kegiatan pengarsipan

No.	Uraian	Jumlah Arsip
1	Formulir Peminjaman Arsip	229
2	Daftar Berkas	388
	Prosentase capaian arsip	**59,02%**

Berdasarkan kedua table tersebut diatas maka penghitungan capaian kegiatan ketatausahaan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A	$\% = \frac{\text{(jumlah realisasi penyerapan anggaran)}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$
B	$\% = \frac{\text{(jumlah penggunaan arsip)}}{\text{jumlah berkas}} * 100$

$$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} \times 100$$

Kendala yang ditemui dari kegiatan peminjaman arsip ini adalah beberapa peminjaman arsip tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, penyebabnya adalah dikarenakan adanya kondisi pandemi covid-19, sehingga arsip yang dipinjam tidak dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk elektronik. Namun terlepas dari kendala yang dihadapi tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan telah berjalan dengan baik, karena berdasarkan kedua table tersebut di atas, realisasi peningkatan kegiatan ketatausahaan adalah sebesar 78,56% dimana targetnya adalah 83%, menjadikan hasil capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 94,65%.

7) Indikator kinerja **Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi.**

Tolok ukur yang digunakan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah dengan menghitung Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah dibangun di lingkungan Basarnas. Dengan adanya pembangunan infrastruktur teknologi informasi tersebut diharapkan pertukaran data dan informasi semakin lebih baik lagi.

Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi saat ini semakin banyak digunakan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Budaya *online* secara otomatis merubah segala bentuk kegiatan dan aktivitas manusia.

Transformasi digital telah menjadi era *new normal* guna mengurangi dampak meluasnya penyebaran virus. Solusi inilah yang juga telah digunakan dalam seluruh kegiatan operasional perkantoran. Mulai dari pemanfaatan aplikasi *e-office* hingga dilaksanakannya rapat secara daring.

Cara ini dinilai sangat efektif dan efisien untuk dilakukan selama adanya ketersediaan jaringan internet yang memadai. Instansi Basarnas sendiri juga telah memaksimalkan penggunaan *platform* digital di lingkungan kerjanya. Dibawah ini merupakan rekapitulasi pemanfaatan media daring yang dilaksanakan Basarnas selama tahun 2021.

NO.	BULAN	JUMLAH PELAKSANAAN		
		Meeting/ Webinars	Partisipan	Durasi (Menit)
1	Januari	5	225	820
2	Februari	9	418	1,420
3	Maret	12	908	2,060
4	April	11	870	2,010
5	Mei	9	820	2,675
6	Juni	8	437	1,020
7	Juli	14	270	1,950
8	Agustus	14	1,801	2,905
9	September	15	1,347	2,058
10	Oktober	2	1,387	180
11	November	6	611	1,575
12	Desember	7	270	1,218
	TOTAL	112	9,364	19,891

Berdasarkan data tersebut di atas maka realisasi capaian sebesar 27,27% dari target sebesar 60%, sehingga dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 45,45%. Harapan kedepannya adalah agar seluruh infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dapat lebih dimanfaatkan secara optimal.

8) Indikator kinerja **Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi**

Pengukuran capaian kinerja yang digunakan pada indikator ini adalah dengan melaksanakan pembinaan kompetensi SDM seperti melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu maka program Pembinaan Kompetensi SDM wajib dan perlu untuk diadakan, agar personil dapat lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga pemanfaatannya dapat lebih dioptimalkan.

Pada tahun 2021 Pusdatin telah melaksanakan 3 kegiatan Pembinaan Kompetensi SDM, antara lain:

a) Peningkatan Kompetensi Bidang Perencanaan Pencarian dan Pertolongan. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk pelatihan teknis yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Basarnas. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 20 orang (2 peserta dari Direktorat Operasi, 1 peserta dari Direktorat Kesiapsiagaan, 3 peserta dari Biro Umum, serta 14 peserta dari Pusdatin). Dari kegiatan ini sebanyak 13 peserta mendapatkan sertifikat;

b) Pelatihan Infografis, yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam membuat desain infografis. Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta dari Pusdatin;

c) Pelatihan Geographical Information System (GIS), diselenggarakan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan peserta dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial. Pelatihan ini diikuti oleh 15 orang peserta dari Pusdatin.

Mengacu dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kompetensi SDM tersebut diperoleh realisai kinerja sebesar 89,23% dari target sebesar 75%. Maka diperoleh hasil capaian kinerja pada indikator ini sebesar 119%.

9) Indikator kinerja **Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP.**

Pengukuran capaian kinerja pada indikator ini adalah dengan melihat kondisi sistem informasi yang telah diimplementasikan di lingkungan Basarnas apakah telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Pusdatin saat ini telah memiliki total 57 SOP yang dijadikan acuan dan panduan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sop-sop tersebut terdiri atas 14 dokumen SOP dalam menjalankan tupoksi Pusdatin; 18 dokumen SOP dalam mendukung tugas Pusdatin sebagai pengelola LPSE; dan 25 dokumen SOP dalam mendukung tata Kelola di bidang teknologi informasi.

Hingga saat ini kendala yang dihadapi oleh unit kerja Pusdatin pada indikator ini adalah belum adanya anggaran untuk kegiatan penyusunan SOP, sehingga pada tahun 2021 Pusdatin menyusun 15 SOP yang terdiri dari 7 (tujuh) SOP dalam bidang teknologi informasi dan 8 (delapan) SOP yang mendukung tugas Pusdatin sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, namun Pusdatin terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dan harapan kedepannya setiap aplikasi yang ada juga telah memiliki SOPnya masing-masing. Realisasi kinerja pada indicator ini adalah sebesar 125% dari target sebesar 80%. Dengan demikian maka hasil capaian pada indikator kinerja ini adalah sebesar 125% dan telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

10) Indikator kinerja **Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi.**

Tolok ukur yang digunakan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melaksanakan pembangunan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi. Tahun 2021 Pusdatin tidak membangun aplikasi sistem informasi. Hal ini dikarenakan adanya moratorium dari pemerintah untuk menunda pembangunan aplikasi dalam rangka penerapan reformasi

birokrasi yang lebih efektif dan efisien guna menghemat anggaran belanja negara.

Percepatan SPBE untuk mewujudkan penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE telah dilakukan oleh Kementerian PANRB. Melalui penerapan aplikasi umum tersebut diharapkan seluruh instansi pemerintah tidak lagi membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran negara. Pengusulan pembangunan infrastruktur dan aplikasi ini diajukan melalui alamat situs www.ega-spbe.layanan.go.id

Portal ega-spbe atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut merupakan aplikasi yang berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memudahkan Kementerian dan Lembaga pemerintahan dalam mengajukan program kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terkait hal tersebut di atas, maka pada tahun 2021 Pusdatin hanya melaksanakan 2 (dua) pembangunan infrastruktur teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Display dan Sistem Pengalamatan Protokol. Meskipun demikian, realisasi kinerja sebesar 16,67% dari target 50%, maka hasil capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 33,33%.

11) Indikator kinerja **Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi.**

Pengukuran capaian kinerja indikator ini adalah dengan melaksanakan pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Basarnas 2020–2024. Berdasarkan dokumen Renstra tersebut, target pengembangan aplikasi berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan pengembangan infrastruktur berjumlah 3 (tiga) kegiatan.

Pada tahun 2021 Pusdatin melaksanakan 5 (lima) kegiatan pengembangan aplikasi, yaitu aplikasi bina tenaga, aplikasi presensi online, aplikasi tanda

tangan digital, aplikasi QR-SAR, dan aplikasi e-learning; dan 2 (dua) kegiatan pengembangan infrastruktur, yaitu Optimalisasi Jaringan Basarnas dan Visualisasi Kolaborasi Streaming Basarnas. Sedangkan dari 26 aplikasi yang telah ada di Basarnas, sebanyak 22 aplikasi saat ini sudah saling terintegrasi.

Berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja sebesar 67,09% dari target 82%, dengan hasil nilai capaian kinerja pada indikator ini sebesar 82%.

12) Indikator kinerja **Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi.**

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah dengan melaksanakan pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi yang dikelola dan terdata dengan baik oleh Pusdatin serta memiliki kesesuaian dengan data pada BMN (Barang Milik Negara). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

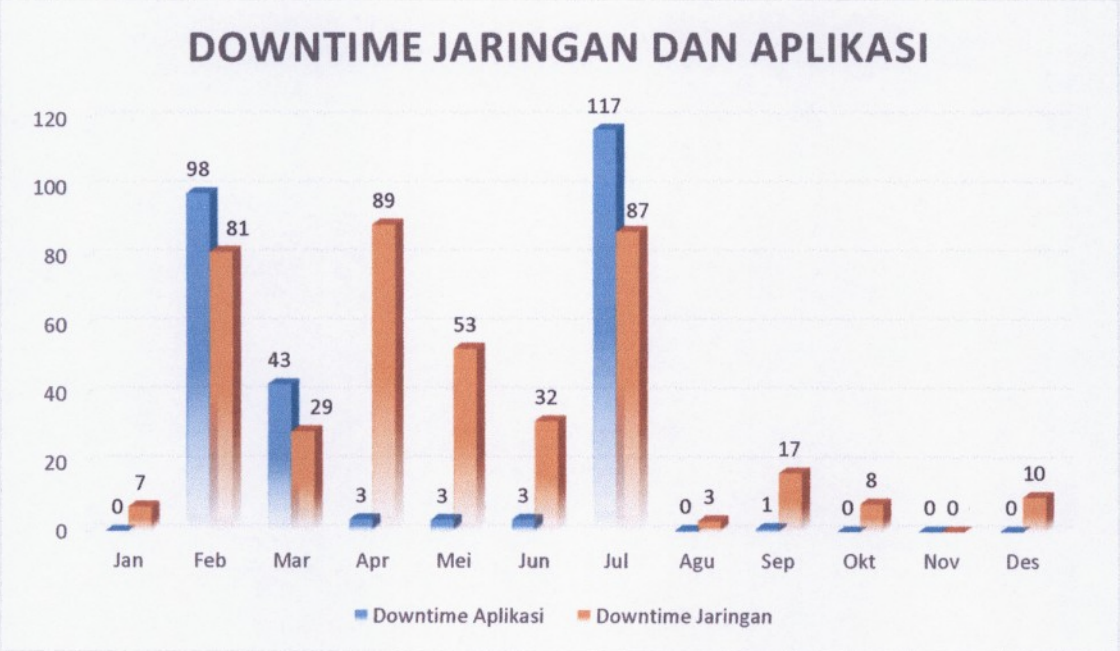
Mengacu pada pedoman tersebut maka Pusdatin berusaha sebaik mungkin dalam melakukan pendataan barang-barang yang diperoleh dari APBN. Dari hasil inventarisir perangkat teknologi informasi yang terdata pada Pusdatin saat ini telah sesuai dengan data BMN, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 98%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini sebesar 102%.

13) Indikator kinerja **Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional.**

Pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja seluruh aplikasi dan jaringan yang telah dibangun dan dikembangkan agar tidak terjadi *"downtime"*. Pengertian *downtime* ini

sendiri adalah suatu kondisi dimana baik web, aplikasi, dan jaringan tidak dapat diakses dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi karena kendala teknis yang terjadi pada sistem, karena faktor tidak stabilnya pasokan listrik, ataupun karena faktor kelalaian manusia.

Kerugian yang timbul karena adanya *downtime* tidak hanya dari sisi finansial berupa kerusakan peralatan saja, namun dari sisi produktivitas karena organisasi juga akan mengalami penurunan kinerjanya. Oleh sebab itu monitoring penting dan krusial untuk terus menerus dilakukan agar *downtime* dapat dihindari dan diminimalisir. Berikut ini merupakan rekapitulasi *downtime* aplikasi dan jaringan yang terjadi selama tahun 2021.



Sesuai data yang dihimpun tersebut didapatkan nilai realisas kinerja sebesar 96,09% dari target 98%. Dengan demikian nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 98,05%. Berdasarkan hasil capaian ini maka kesiapan aplikasi dan jaringan dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran telah terlaksana dengan baik.

3.4. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan semua rencana kegiatan yang telah disebutkan di atas, pada awal tahun 2021 Pusdatin mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 38.065.900.000,-** (tiga puluh delapan milyar enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) namun terkait adanya *realokasi* dan *refocusing* anggaran yang diperuntukkan bagi pencegahan serta penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Basarnas, maka pagu akhir Pusdatin menjadi sebesar **Rp. 33.076.298.000,-** (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Total realisasi anggaran Pusdatin tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 32.449.803.803,-** (tiga puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) dengan total prosentase realisasi anggaran mencapai **98,11%.**

Adapun besar pagu untuk masing-masing output beserta realisasinya adalah sebagai berikut.

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu	4.776.494.000,-	4.751.984.987,-	99,49
		Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
		Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan			
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
		Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)			

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
		Persentase pelaksanaan ketatausahaan			
		Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi			
		Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi			
		Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP			
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	16.083.349.000,-	15.500.536.950,-	96,38
		Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi			
3.	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	12.216.455.000,-	12.197.281.866,-	99,84
		Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional			

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan dokumen pertanggungjawaban mengenai hasil capaian kinerja organisasi sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian pada LKj ini dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusdatin telah berjalan dengan baik. Setiap hambatan yang ditemui berusaha dicari solusi terbaik untuk mengatasinya. Harapannya adalah melalui laporan ini transparansi dan akuntabilitas kinerja menuju *good governance* dapat terwujud dengan baik.

4.2. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Pusdatin pada tahun 2021 antara lain:

1) Karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang memerlukan tatap muka menjadi tertunda pelaksanaannya.
2) Kebijakan *refocusing*/ realokasi anggaran dari pemerintah yang diperuntukkan bagi penangganan pandemi Covid-19 berdampak pada adanya penyesuaian pelaksanaan atau bahkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3) Masih belum dapat terpenuhinya permintaan akan pengolahan data untuk disajikan menjadi informasi kedalam bentuk infografis dikarenakan kurangnya SDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.
4) Kurangnya kesadaran dari unit kerja maupun unit pelaksana teknis dalam melakukan pemutakhiran data pada aplikasi yang telah dibangun. Hal ini berakibat pada minimnya data yang tersedia sehingga dapat menghambat proses pengumpulan dan pengolahan data.

4.3. Tindak Lanjut

Berikut ini merupakan tindak lanjut yang diambil dalam rangka memperbaiki kinerja Pusdatin kedepannya:

1) Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama termasuk jadwal pelaksanaannya, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan pimpinan.
2) Melakukan proses perekrutan pegawai dengan tingkat kualifikasi/ standar kompetensi keterampilan.keahlian yang disesuaikan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
3) Meningkatkan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Pusdatin khususnya dalam bidang teknis seperti pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi.
4) Membangun komitmen dan IT Behavior seluruh pegawai dalam mengoptimalkan infrastruktur, jaringan dan sistem informasi yang telah ada dalam rangka menuju *smart government*.
5) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan awal yang telah telah disepakati dan dapat dilakukan langkah perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya serta menjadi bahan dalam mengukur kinerjanya.
6) Menyusun dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum ada, serta mengevaluasi dan menyempurnakan SOP yang telah ada agar prosedur-prosedur yang dilaksanakan mengacu pada akuntabilitas dan kinerja yang baik.

4.4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusdatin, berikut ini beberapa saran dan rekomendasi, yaitu:

1) Dalam rangka mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan adanya komitmen dan anggaran, karena untuk mencapai kedua hal tersebut membutuhkan penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung.

2) Peran serta aktif dan pendayagunaan seluruh sumber daya manusia termasuk personil dan satuan kerja harus lebih dioptimalkan kaitannya untuk mendukung hasil capaian kinerja yang lebih baik lagi.

3) Untuk mewujudkan kinerja Pusdatin yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk mengevaluasi dan mereviu setiap indikator kinerja yang ada.

4) Dalam rangka meningkatkan dan mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan Pusdatin, disarankan agar Pusdatin membuat survei terhadap setiap layanan yang diberikan, sehingga dapat diketahui umpan balik/ *feedback* untuk langkah perbaikan kinerja kedepannya.

5) Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja, unit pelaksana teknis, dan instansi terkait serta para pemangku kepentingan *(stakeholder),* agar seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan dan bersinergi dengan lebih baik.